

DLH MOROWALI BEKUKAN IJIN PT TAS



Sumber: <https://www.prfmnews.com>

Isi Berita:

Diduga lakukan pelanggaran lingkungan, berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan, izin lingkungan pertambangan nikel PT. Teknik Alum Service (TAS) di Desa Torete Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali di bekukan. Pembekuan izin lingkungan dilakukan perusahaan tersebut, berdasarkan hasil pertemuan antara perwakilan masyarakat pemilik lahan kebun yang terdampak dan pihak PT. TAS di Ruang Kerja Bupati Morowali, Kamis (30/1/2020). Bupati Morowali, Drs. Taslim mengatakan, persoalan ini sudah berlarut-larut dan pihak perusahaan dinilai tidak ada keseriusan menyelesaikan persoalan ini. Bahkan, DLHD Morowali sudah mengeluarkan keputusan dengan mewajibkan pihak perusahaan menyelesaikan kerugian masyarakat. "Apabila pihak PT. TAS, tidak ada keseriusan, maka kami dari Pemda Morowali akan lakukan kewenangan kami untuk mencabut izin lingkungan," kata Taslim.

Dari data yang ada, tambahanya, bahwa pihak perusahaan memang sengaja dalam persoalan ini. Dan pihak perusahaan wajib selesaikan semua yang menjadi hak masyarakat. Sehingga, dalam proses penyelesaian Pemda Morowali mengambil langkah tegas dengan melakukan pembekuan terhadap aktivitas perusahaan PT. TAS. "Nanti persoalan tersebut selesai, maka keputusan dicabut kembali. Saya harap Kadis Lingkungan Hidup, agar segera menerbitkan surat pembekuan Izin lingkungan hidup PT. TAS secara administrasi," terangnya.

Sementara itu, pihak PT. TAS dalam kesempatan yang sama, Maulana mengakui adanya pelanggaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan di wilayah desa Torete. Sehingga berdampak kepada lahan kebun warga sekitar. "Dan sudah ada pembahasan terkait persoalan tersebut di tingkat desa. Hanya saja, terkait permintaan masyarakat yang disampaikan dinilai sangat tinggi. Sehingga, pimpinan pusat belum memberikan jawaban," ujarnya. Ketua BPD Torete menuturkan, pertemuan yang dipimpin langsung Bupati Morowali, Drs. Taslim menghasilkan kesimpulan, pembekuan izin lingkungan PT. TAS dan

selama pembekuan tersebut dilakukan pertemuan dengan masyarakat, untuk proses penyelesaian permasalahan ganti rugi dampak lingkungan.

Pertemuan itu, dihadiri Kadis LHD Morowali, Abd. Rahman, Kepala UPT Tepe Asa Maroso Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng, Dwianto Irawan, UPT ESDM Provinsi, Benyamin, Camat Bungku Pesisir, Sudarmin Moonai, pihak PT. TAS diwakili Maulana, Kades dan Ketua BPD Torete serta perwakilan masyarakat pemilik lahan berjumlah 5 orang," tandasnya.

Sumber:

1. <https://akuratnews.com/izin-lingkungan-pertambangan-nikel-pt-tas-di-morowali-dibekukan/>, Kamis 30 Januari 2020.
2. <https://sultengraya.com/dlh-morowali-bekukan-ijin-pt-tas/>, Selasa, 04 Februari 2020.

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara bahwa, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Pasal 1 angka 7

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Pasal 1 angka 11

Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus

Pasal 1 angka 25

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 145 ayat (1)

Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pasal 87 ayat (1)

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun bahwa, Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 12 ayat (4)

Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3:

- a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
- b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/wali kota dan melampirkan persyaratan izin.

4. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, pelaksanaan tata kelola perusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya.

5. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.
Pasal 60 ayat (2) huruf h
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang